

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi data pribadi pegawai Disparekraf Provinsi NTT (termasuk tenaga honorer) <ul style="list-style-type: none"> - Data diri kepegawaian - Data diri Kesehatan aparatur - Data diri nomor rekening dan transaksi keuangan aparatur - Data diri hasil penilaian evaluasi kompetensi aparatur - Data diri keahlian dan kompetensi) Aparatur - Gaji dan tunjangan setiap aparatur - Data aparatur yang melanggar disiplin/ kasus kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 , • Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Tidak Terbatas/ 30 tahun
2.	Informasi hasil rapat Disparekraf NTT yang bersifat tertutup meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi - Rekaman, transkrip suara/pembicaraan dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai ada ketentuan lainnya
3.	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas lingkungan Disparekraf NTT yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai ada ketentuan lainnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 					
4.	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa . Terbaru Perpres 2018 • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai adanya penetapan pemenang lelang
5.	Proses evaluasi pengadaan barang /jasa termasuk penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai adanya penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak
6	Dokumen kontrak pengadaan barang /jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024, Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sampai pelaksanaan kegiatan selesai
7	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Tidak Terbatas

8	Informasi BNBA (by name by address) tenaga kerja industri Parekraf terdampak bencana dan peristiwa alam lainnya. (alternatif jika ada datanya)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP , • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 14 UU No. 14 Tahun 2008 • Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Tidak Terbatas
9.	Internet Protokol / IP Adress Private, Bandwitch Management , Kode Akses Elektronik, Sistem keamanan elektronik, system management Database	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 30 s.d pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 , Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Tidak Terbatas
10.	Rencana awal investasi asing di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	2 tahun
11.	Data rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	2 tahun
12.	Dokumen asli SPJ Program dan Kegiatan Dinas Parekraf NTT	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024,Kupang	Hard Copy	30 Tahun

		Jawab Keuangan Negara, • Pasal 13 angka (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021					
13.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang	Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	DISPAREKRAF NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Sesuai peraturan yang berlaku

Kupang, 30 Agustus 2024
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

§{ttd}

Noldy Hosea Pellokila,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
197111271998031005